



PUTUSAN
Nomor 396/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HALEF JAROT DHARRESTA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1080/PJ./2015 tanggal 13 Maret 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT DARMA HENWA Tbk, beralamat di Gd. Bakrie Tower Lt. 8, Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, diwakili oleh Thekepat Gopal Sridhar selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57892/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 27 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: S-(1016)/PTDH/Corfin/07.13 tanggal 26 Juli 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding nomor: KEP-731/WPJ.19/2013 tertanggal 11 Juni 2013 (tanggal 11 Juni 2013 Pemohon Banding gunakan sebagai tanggal diterima Keputusan Keberatan dalam menentukan batas waktu pengajuan banding) yang merupakan keputusan keberatan terhadap keberatan atas SKPLB PPN Masa Pajak April 2010 Nomor: 00094/407/10/091/12 tanggal 25 Juni 2012 yang menyatakan lebih bayar untuk PPN Masa April 2010 sebesar Rp2.203.894.905,00, Pemohon Banding menyampaikan banding atas keputusan keberatan tersebut;

Pemenuhan Ketentuan Formal

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dimana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”;

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pengadilan Pajak”) menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”;

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut..”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak menjelaskan yang dimaksud dengan keputusan adalah:

“Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”;

2. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”;

3. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa Surat Keputusan Keberatan telah diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2013, dan Surat Banding ini Pemohon Banding sampaikan tidak lebih dari tiga bulan dari tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan, ditandatangani oleh Pengurus perusahaan, ditulis dalam bahasa Indonesia, dan diajukan kepada Pengadilan Pajak untuk satu keputusan keberatan dengan dilampiri keputusan keberatan yang dibanding dengan menyebutkan jumlah pajak menurut Pemohon Banding, serta tidak ada kekurangan pembayaran pajak terutang, maka Surat Banding ini telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sehingga sudah semestinya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mulia;

Alasan Banding

Latar Belakang

Bahwa hasil Keputusan Keberatan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

| Uraian | Semula (Rp) | Ditambah/(Dikurangi) (Rp) | Menjadi (Rp) |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| PPN Lebih Bayar | (2.153.304.193) | 50.590.712 | (2.203.894.905) |
| Sanksi Administrasi | - | - | - |
| Bunga Pasal 13 (2) UU KUP | - | - | - |
| Jumlah PPN Lebih Bayar | (2.153.304.193) | 50.590.712 | (2.203.894.905) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi PPN yang lebih dibayar untuk Masa Pajak April 2010 dengan perhitungan seperti tertera dalam tabel di bawah ini:

| Keterangan | Menurut SPT Pemohon Banding (Rp) | Menurut Terbanding (Rp) | Koreksi Terbanding (Rp) | REF |
|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| Dasar Pengenaan Pajak | | | | |
| I. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri | 269.058.787.630 | 269.058.787.630 | - | B.2. |
| Total DPP | 269.058.787.630 | 269.058.787.630 | - | |
| Pajak Keluaran | | | | |
| I. Pajak yg harus dipungut/dibayar sendiri | 13.775.310.666 | 13.775.310.666 | - | |
| Total Pajak keluaran yang dipungut sendiri | 13.775.310.666 | 13.775.310.666 | - | |
| Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan | | | | |
| I. Pajak Masukan yang dapatdikreditkan | 15.994.974.030 | 15.979.205.571 | 15.768.459 | |
| II. Dibayar dengan NPWP sendiri | | | - | |
| III. Lain-lain | | | | |
| Total Pajak yang dapat diperhitungkan | 15.994.974.030 | 15.979.205.571 | 15.768.459 | |
| PPN yang kurang (lebih) dibayar | (2.219.663.364) | (2.203.894.905) | 15.768.459 | |
| Kompensasi ke masa berikutnya | | | | |
| Kenaikan Pasal 13 (3) KUP | - | - | - | |
| PPN yang masih harus (lebih) dibayar | (2.219.663.364) | (2.203.894.905) | 15.768.459 | |

Koreksi Terbanding dan Banding Pemohon Banding

Bahwa dari koreksi-koreksi di atas Pemohon Banding mengajukan banding untuk koreksi-koreksi sebagai berikut:

Koreksi PPN Masukan sebesar Rp.15.768.459,00

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa Terbanding mempertahankan seluruhnya koreksi PPN masukan tersebut di atas dengan alasan telah dilakukan Permintaan keterangan Tentang Tindak Lanjut Klarifikasi Data Pajak Keluaran kepada KPP terkait dan telah dijawab dengan jawaban "Tidak Ada" sehingga tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan Keputusan Terbanding Nomor KEP-754/PJ./2001;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Koreksi Terbanding tersebut di atas dengan rincian sebagaimana berikut :

1. Perincian Faktur Pajak

| No | Masa | Nama Pemohon Banding | NPWP | No. Faktur | Tgl Faktur | DPP | PPN |
|----|------|----------------------------|-----------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 4 | Hexindo Adiperkasa Tbk, PT | 013859574054000 | 010-000-10-00000082 | 31/03/2010 | 5.269.700 | 526.970 |
| 2 | 4 | Powerindo Escotama, PT | 019266725725000 | 010-000-10-00000732 | 20/04/2010 | 7.712.190 | 771.219 |
| 3 | 4 | Tekenomiks Indonesia, PT | 010720670058000 | 010-000-10-00000368 | 05/04/2010 | 16.373.880 | 1.637.388 |
| 4 | 4 | Tekenomiks Indonesia, PT | 010720670058000 | 010-000-10-00000323 | 29/03/2010 | 33.020.040 | 3.302.004 |
| 5 | 4 | Tekenomiks Indonesia, PT | 010720670058000 | 010-000-10-00000332 | 29/03/2010 | 82.139.400 | 8.213.940 |
| 6 | 4 | United Tractors Tbk, PT | 013085246091000 | 010-000-10-00055989 | 27/03/2010 | 13.169.380 | 1.316.938 |
| | | Total | | | | 157.684.590 | 15.768.459 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas faktur pajak tersebut di atas terdapat dokumen-dokumen berupa SPT PPN Masa Pajak April 2010 beserta lampirannya, Invoice, Faktur Pajak, PO (*Purchase Order*), DO (*Delivery Order*), data GL, dan bukti bayar berdasarkan rekening koran yang telah diberikan pada saat pemeriksaan dan keberatan, selain itu juga telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPN Masa Pajak April 2010 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga Terbanding tidak boleh mempertahankan koreksi pajak masukan terkait hanya karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada" atau Penjelasan Lainnya;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-754/PJ./2001 secara jelas memang diatur dimana pelaksanaan konfirmasi PKPM merupakan salah satu prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak. Namun, lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-754/PJ./2001 juga mengatur bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Sehingga Pemohon Banding berpendapat bahwa pengujian arus uang juga merupakan salah satu prosedur yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pembuktian mengenai keabsahan Faktur Pajak dan Pemohon Banding telah memberikan bukti bayar berdasarkan rekening Koran pada saat pemeriksaan dan penelitian keberatan;
4. Bahwa selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 sebagai petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 4 ayat 2 huruf b yang menyatakan bahwa pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak tidak bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam hal dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa. Dalam proses pemeriksaan dan penelitian

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 396/B/PK/PJK/2017



keberatan, Pemohon Banding telah menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan bukti pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;

5. Bahwa selanjutnya Pasal 33 dari UU KUP No 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa hanya bisa dikenakan tanggung renteng sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak. Namun berdasarkan UU KUP No 16 Tahun 2009 yang berlaku efektif Tahun Pajak 2008, Pasal 33 terkait telah dihapus. Dengan demikian maka Pemohon Banding selaku pembeli/penerima jasa tidak dapat dikenakan tanggung renteng atas jawaban konfirmasi "Tidak Ada" tersebut di atas sepanjang Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran pajak kepada pihak penjual barang atau pemberi jasa;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, koreksi Terbanding atas PPN Masukan sebesar Rp15.768.459,00 seharusnya dibatalkan;

Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Menurut SPT Pemohon Banding (Rp) |
|---|--|
| Dasar Pengenaan Pajak | |
| I. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri | 269.058.787.630 |
| Total DPP | 269.058.787.630 |
| Pajak Keluaran | |
| I. Pajak yg harus dipungut/dibayar sendiri | 13.775.310.666 |
| Total Pajak keluaran yang dipungut sendiri | 13.775.310.666 |
| Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan | |
| I. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan | 15.994.974.030 |
| II. Dibayar dengan NPWP sendiri | |
| III. Lain-lain | |
| Total Pajak yang dapat diperhitungkan | 15.994.974.030 |
| PPN yang kurang (lebih) dibayar | (2.219.663.364) |
| Kompensasi ke masa berikutnya | |
| Kenaikan Pasal 13 (3) KUP | - |
| PPN yang masih harus (lebih) dibayar | (2.219.663.364) |



Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah tidak tepat;

Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding ini sesuai dengan perhitungan pajak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57892/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 27 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-731/WPJ.19/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor: 00094/407/10/091/12 tanggal 25 Juni 2012, atas nama: PT. Darma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1-091.000, beralamat di Gd. Bakrie Tower Lt. 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR.Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

| | | |
|--|----|--------------------|
| Pajak Keluaran harus dipungut/ bayar sendiri | Rp | 13.775.310.666 |
| Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | Rp | 15.994.974.030 (-) |
| PPN Kurang (Lebih) Bayar | Rp | (2.219.663.364) |
| Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya | Rp | 0 |
| PPN Masih Harus (Lebih) Dibayar | Rp | (2.219.663.364) |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57892/PP/M.IIB/16/2014, tanggal 27 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1080/PJ./2015, tanggal 13 Maret 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Maret 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Maret 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah mengenai Koreksi PPN Masukan atas Jawaban Konfirmasi "Tidak Ada" sebesar Rp.15.768.459,00; yang dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Latar Belakang Timbulnya Sengketa Banding

A. Dasar Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi pajak masukan berdasarkan hasil jawaban konfirmasi pajak masukan yang dijawab "Tidak Ada" dengan rincian sebagai berikut:

| | Rincian Koreksi Fiskal | Jumlah PPN (Rp) |
|---|--|-----------------|
| 1 | Faktur Nomor 010-000-10-00000082 (Hexindo Adiperkasa Tbk, PT) | 526.970 |
| 2 | Faktur Nomor 010-000-10-00000732 (Powerindo Escotama, PT) | 771.219 |
| 3 | Faktur Nomor 010-000-10-00000368 (Tekenomiks Indonesia, PT) | 1.637.388 |
| 4 | Faktur Nomor 010-000-10-00000323 (Tekenomiks Indonesia, PT) | 3.302.004 |
| 5 | Faktur Nomor 010-000-10-00000332 (Tekenomiks Indonesia, PT) | 8.213.940 |
| 6 | Faktur Nomor 010-000-10-00055989 (United | 1,316.938 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------------------|------------|
| | Tractors Tbk, PT) | |
| | JUMLAH | 15.768.459 |

B. Alasan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

- Atas faktur pajak tersebut di atas terdapat dokumen-dokumen berupa SPT PPN Masa Pajak April 2010 beserta lampirannya, Invoice, Faktur Pajak, PO (*Purchase Order*), DO (*Delivery Order*), data GL, dan bukti bayar berdasarkan rekening koran yang telah diberikan pada saat pemeriksaan dan keberatan, selain itu juga telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPN Masa Pajak April 2010 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak boleh melakukan koreksi pajak masukan terkait hanya karena jawaban konfirmasi "Tidak Ada" atau Penjelasan Lainnya;
- Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sesuai dengan Pasal 33 dari UU KUP No 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa pembeli atau penerima jasa hanya bisa dikenakan tanggung renteng sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak;

2. Putusan dan Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk membatalkan koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menyampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-10.00010082 tanggal 31 Maret 2010 yang diterbitkan oleh PT Hexindo Adiperkasa Tbk. sebesar Rp526.970,00;

Bahwa Majelis telah memeriksa Bukti Pendukung/Dokumen yang disampaikan kedua pihak dalam persidangan dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang berkaitan dengan koreksi Pajak Masukan (PM) a.n. PT Hexindo Adiperkasa, Tbk. sebesar Rp526.970,00;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 diatur bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya, maka Faktur Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan a.n. PT Hexindo Adiperkasa.Tbk. dengan PPN sebesar Rp526.970,00 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran RBS Bank No Rek 000.02.55.58.293 (USD) tertanggal 16 Juli 2010, sebagai bagian dari total pembayaran 45 (empat puluh lima) faktur pajak/invoice sebesar US\$662,114.45 yang didalam jumlah tersebut terdapat pembayaran atas faktur pajak nomor 010.000-10.00010082 sebesar US\$ 635.19 yang terdiri dari DPP ; US\$577.45, PPN; US\$ 57.74; Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa Pajak Masukan (PM) a.n. PT Hexindo Adiperkasa.Tbk. dengan PPN sebesar Rp526.970,00 *a quo*, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur Pajak Masukan a.n. PT Hexindo Adiperkasa.Tbk. dengan PPN sebesar Rp526.970,00 *a quo* dapat dikreditkan, sehingga Koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan dengan faktur pajak nomor 010.000-10.00010082 a.n. PT Hexindo Adiperkasa.Tbk. dengan PPN sebesar Rp526.970,00 *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010,000-10.00000732 tanggal 20 April 2010 yang diterbitkan oleh PT Powerindo Escotama sebesar US\$ 85.52 atau sama dengan sebesar Rp771.219,00;

Bahwa Majelis telah memeriksa Bukti Pendukung/Dokumen yang disampaikan kedua pihak dalam persidangan dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang berkaitan dengan koreksi Pajak Masukan (PM) a.n. PT Powerindo Escotama sebesar US\$ 85.52 atau sama dengan sebesar Rp771.219,00;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ72001 diatur bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya, maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan a.n. PT Powerindo Escotama sebesar US\$ 85.52 atau sama dengan sebesar Rp771.219,00 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran RBS Bank No Rek 000.02,55.58.293 (USD) tertanggal 16 Agustus 2010, sebagai bagian dari total pembayaran 31 (tiga puluh satu) faktur pajak/invoice sebesar US\$ 50,260.88 yang didalam jumlah tersebut terdapat pembayaran atas faktur pajak nomor 010.000-10.00000732 sebesar US\$940.72 yang terdiri dari DPP: US\$855.20 , PPN: US\$ 85.52;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa Pajak Masukan (PM) a.n. PT Powerindo Escotama sebesar US\$ 85.52 atau sama dengan sebesar Rp771.219.00 *a quo*, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur Pajak Masukan a.n. PT Powerindo Escotama sebesar US\$ 85.52 atau sama dengan sebesar Rp771.219,00 *a quo* dapat dikreditkan, sehingga Koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan dengan faktur pajak nomor 010.000-10.00000732 a.n. PT Powerindo Escotama dengan PPN sebesar US\$ 85.52 atau sama dengan sebesar Rp771.219,00 *a quo* tidak dapat dipertahankan;

3. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-10.00000368 tanggal 05 April 2010 yang diterbitkan oleh PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 180.00 atau sama dengan sebesar Rp1.637.388,00;

Bahwa Majelis telah memeriksa Bukti Pendukung/Dokumen yang disampaikan kedua pihak dalam persidangan dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang berkaitan dengan koreksi Pajak Masukan (PM) a.n. PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 180.00 atau sama dengan sebesar Rp1.637.388.00;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 diatur bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya, maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan a.n. PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 180.00 atau sama dengan sebesar Rp1.637.388,00 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran RBS Bank No Rek 000.02.55.58.277 (USD) tertanggal 06 Juli 2010, sebagai bagian dari total pembayaran 2 (dua) invoice/ faktur pajak sebesar US\$ 6,804.00 yang didalam jumlah tersebut terdapat pembayaran atas faktur pajak nomor 010.000-10.00000368 sebesar US\$1,944.00 yang terdiri dari DPP: US\$1,800.00, PPN: US\$180.00, PPh 23 : (US\$36.00);

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeii tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa; Bahwa dalam sengketa Pajak Masukan (PM) a.n. PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 180.00 atau sama dengan sebesar Rp1.637.388,00 *a quo*, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur Pajak Masukan a.n. PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 180,00 atau sama dengan sebesar Rp1.637.388,00 *a quo* dapat dikreditkan, sehingga Koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan dengan faktur pajak nomor 010.000-10,00000368 a.n. PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 180.00 atau sama dengan sebesar Rp1.637.388,00 *a quo* tidak dapat dipertahankan;

4. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-10.00000323 tanggal 29 Maret 2010 yang diterbitkan oleh PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 361.80 atau sama dengan sebesar Rp3.302.004,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah memeriksa Bukti Pendukung/Dokumen yang disampaikan kedua pihak dalam persidangan dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang berkaitan dengan koreksi Pajak Masukan (PM) a.n. PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 361.80 atau sama dengan sebesar Rp3.302.004,00;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 diatur bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya, maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan a.n. PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 361.80 atau sama dengan sebesar Rp3.302.004,00 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran RBS Bank No Rek 000.02.55.58.293 (USD) tertanggal 16 Juni 2010, sebagai bagian dari total pembayaran 3 (tiga) invoice/faktur pajak sebesar US\$ 18,701.28 yang didalam jumlah tersebut terdapat pembayaran atas faktur pajak nomor 010.000-10.00000323 sebesar US\$ 3.907.44 yang terdiri dari DPP: US\$ 3,618.00, PPN: US\$ 361.80, PPh 23: (US\$ 72.36);

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa Pajak Masukan (PM) a.n. PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 361.80 atau sama dengan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.302.004,00 *a quo*, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur Pajak Masukan a.n. PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 361.80 atau sama dengan sebesar Rp3.302.004,00 *a quo* dapat dikreditkan, sehingga Koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan dengan faktur pajak nomor 010.000-10.00000323 a.n. PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 361.80 atau sama dengan sebesar Rp3.302.004,00 *a quo* tidak dapat dipertahankan;

5. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-10.00000332 tanggal 29Maret 2010 yang diterbitkan oleh PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 900 atau sama dengan sebesar Rp8.213.940,00

Bahwa Majelis telah memeriksa Bukti Pendukung/Dokumen yang disampaikan kedua pihak dalam persidangan dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang berkaitan dengan koreksi Pajak Masukan (PM) a.n. PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 900 atau sama dengan sebesar Rp8.213.940,00;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 diatur bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggai pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi beium/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya, maka Faktur Pajak yang dimintakan kiarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan a.n. PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 900 atau sama dengan sebesar Rp8.213.940,00 telah dibayarkan oieh Pemohon Banding melalui rekening koran RBS Bank No Rek 000.02.55.58.293 (USD) tertanggal 16 Juni 2010, sebagai bagian dari total pembayaran 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) invoice/ faktur pajak sebesar US\$ 18,701.28 yang didalam jumlah tersebut terdapat pembayaran atas faktur pajak nomor 010.000-10.00000332 sebesar US\$ 9.720.00 yang terdiri dari DPP: US\$9,000.00, PPN: US\$ 900, PPh 23: (US\$180.00);

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeii tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa Pajak Masukan (PM) a.n. PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 900 atau sama dengan sebesar Rp8.213.940,00 *a quo*, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur Pajak Masukan a.n. PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 900 atau sama dengan sebesar Rp8.213.940,00 *a quo* dapat dikreditkan, sehingga Koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan dengan faktur pajak nomor 010.000-10.00000332 a.n. PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 900 atau sama dengan sebesar Rp8.213.940,00 *a quo* tidak dapat dipertahankan;

6. Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-10.00055989 tanggal 27Maret 2010 yang diterbitkan oleh PT United Tractors.Tbk. sebesar US\$ 144 atau sama dengan sebesar Rp1.316.938,00;

Bahwa Majelis telah memeriksa Bukti Pendukung/Dokumen yang disampaikan kedua pihak dalam persidangan dan keterangan/pernyataan para pihak yang berkaitan dengan koreksi Pajak Masukan (PM) a.n. PT United Tractors,Tbk. sebesar US\$ 144 atau sama dengan sebesar Rp1.316.938,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 diatur bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya, maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada persidangan dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan membuktikan bahwa atas Pajak Masukan a.n. PT United Tractors.Tbk. sebesar US\$ 144 atau sama dengan sebesar Rp1.316.938,00 telah dibayarkan oleh Pemohon Banding melalui rekening koran RBS Bank No Rek 000.02.55.58.293 (USD) tertanggal 16 Juli 2010, sebagai bagian dari total pembayaran 426 (empat ratus dua puluh enam) invoice/faktur pajak sebesar US\$ 1,478,205.38 yang didalam jumlah tersebut terdapat pembayaran atas faktur pajak nomor 010.000-10.00055989 sebesar US\$ 1,555.20 yang terdiri dari DPP: US\$1,440.00, PPN: US\$ 144.00, PPh23: (US\$28.80);

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

Bahwa dalam sengketa Pajak Masukan (PM) a.n. PT United Tractors.Tbk. sebesar US\$ 144 atau sama dengan sebesar Rp1.316.938,00 *a quo*, Pemohon Banding dapat menunjukkan telah melakukan pembayaran PPN kepada kepada Penjual atau Pemberi Jasa berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak dalam persidangan, sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;



Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat sesuai dengan KEP-754/PJ./2001 dan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN, Faktur Pajak Masukan a.n. PT United Tractors.Tbk. sebesar US\$ 144 atau sama dengan sebesar Rp1.316.938,00 *a quo* dapat dikreditkan, sehingga Koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan dengan faktur pajak nomor 010.000-10.00055989 a.n. PT United Tractors,Tbk. sebesar US\$ 144 atau sama dengan sebesar Rp1.316.938,00 *a quo* tidak dapat dipertahankan;

3. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 57892/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 27 November 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp.15.768.459,00 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa atas faktur pajak masukan tersebut di atas telah dilakukan konfirmasi pada saat pemeriksaan dimana jawaban atas permintaan konfirmasi tersebut adalah "TIDAK ADA" dan belum ada ralat atas jawaban konfirmasi tersebut;
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :



Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil;

3. Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, diatur bahwa :

➤ **Konsideran : Menimbang**

Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

➤ **Pasal 1**

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

4. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa konfirmasi faktur pajak juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan pelayanan dalam pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi pajak masukan didasarkan pada ketentuan bahwa faktur pajak masukan tersebut harus benar secara materiil maupun formil (Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN), sehingga dalam rangka menguji kebenaran materiil, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan prosedur konfirmasi pajak masukan yang tata caranya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2011;

6. Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hasil atau jawaban konfirmasi akan berpengaruh pada boleh atau tidaknya suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menjelaskan disertai dengan Bukti Pendukung yang memadai dan



membuktikan bahwa atas Pajak Masukan tersebut telah dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat dikenakan tanggung jawab renteng atas PPN tersebut;

8. Bahwa dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan Majelis tidak mempertahankan faktur pajak masukan tersebut adalah karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut;

9. Bahwa dalam salah satu dasar pertimbangannya, Majelis menyatakan sebagai berikut :

Sesuai dengan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa dan Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

10. Bahwa sesungguhnya dasar pertimbangan Majelis tersebut di atas adalah sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 16 F UU PPN;

11. Bahwa dalam Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di atur bahwa :

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar”;

12. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 16 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di jelaskan bahwa :

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa.



Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

13. Bahwa dari Penjelasan Pasal 16 F UU PPN tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip Tanggung Jawab Renteng akan berlaku bila terpenuhinya 2 (dua) syarat kumulatif berikut ini :

- a. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
- b. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

14. Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :

Apabila jawaban klarifikasi menyatakan "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

15. Bahwa Pasal 16 F UU PPN dan KEP-754/PJ./2001 di atas telah sama-sama mensyaratkan dapat ditagihnya PPN yang telah dibayar agar suatu Faktur Pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Jadi tidaklah benar pendapat yang menyatakan bahwa suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya semata-mata berdasarkan karena PPN atas faktur pajak tersebut telah dibayar. Ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi agar suatu faktur pajak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu PPN atas faktur pajak tersebut dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dimana salah satu mekanisme penagihannya menurut KEP - 754/PJ./2001 adalah dengan diterbitkannya SKPKB/SKPKBT;

16. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka pajak masukan yang dinyatakan "tidak ada" dalam jawaban konfirmasi, dapat dikreditkan hanya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual;
17. Bahwa faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis tidak pernah membuktikan apakah terkait Pajak Masukan yang dinyatakan “tidak ada” dalam jawaban konfirmasi, telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual;
 18. Bahwa dengan demikian, kesimpulan dan putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas semata-mata didasarkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas Pajak Masukan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 16 F UU PPN berikut penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;
 19. Bahwa kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan faktur pajak masukan tersebut di atas yang tidak disertai dengan pembuktian apakah atas Pajak Masukan yang dinyatakan “TIDAK ADA” dalam jawaban konfirmasi tersebut telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT oleh KPP domisili PKP Penjual, nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
 20. Bahwa dalam Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dinyatakan :
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
 21. Bahwa dari Lampiran I Bagian 1.4.1.3.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 754/PJ./2001 di atas diketahui bahwa pengujian arus barang dan arus uang hanya dilakukan dalam hal apabila dalam jangka waktu 1 bulan jawaban konfirmasi belum/tidak diterima. Jadi dapat dengan jelas dipahami bahwa pengujian arus barang dan atau arus uang



bukan dilakukan dalam hal telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";

22. Bahwa faktanya, atas permintaan konfirmasi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), telah diperoleh jawaban konfirmasi yang menyatakan "TIDAK ADA";

23. Bahwa meskipun demikian, selanjutnya dalam persidangan telah dilakukan proses uji bukti terkait dengan pembuktian pembayaran pajak masukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

24. Bahwa terkait proses uji bukti tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut :

❑ Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-10.00010082 tanggap 31 Maret 2010 yang diterbitkan oleh PT Hexindo Adiperkasa Tbk. sebesar Rp526.970,00;

Bahwa atas Faktur Pajak tersebut nilainya berbeda dengan nilai Pajak masukan yang menjadi sengketa, yaitu sebesar Rp526.970,00. Perbedaan nilai PPN tersebut tidak dapat dijelaskan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses uji bukti;

Bahwa terkait dengan pengujian atas dokumen pembayaran, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjeaskan bahwa atas transaksi tersebut dibayarkan melalui The Royal Bank of Scotland (RBS) No Rek 000.02.55.58.293 tanggal 16 Juli 2010;

Bahwa dari data Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan angka mutasi debit sebesar US\$662,114.45 dimana menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didalamnya termasuk pembayaran kepada PT Hexindo Adiperkasa atas 30 Faktur Pajak lainnya yang rinciannya dapat dilihat dalam rincian pembayaran per bank yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat proses uji bukti;

Bahwa mutasi debit dalam Rekening Koran RBS Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar US\$662,114.45 kepada PT Hexindo Adiperkasa dalam kolom *decription/reference* tidak jelas menunjukkan peruntukan pembayarannya. Dalam kolom *transaction/decription* hanya tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

outgoing transfer "1741007165 00769" tanpa ada keterangan lain. Dengan demikian tidak dapat diyakini bahwa mutasi debit dalam rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan bukti pembayaran yang terkait dengan faktur pajak masukan yang menjadi sengketa;

Bahwa tidak terdapat bukti permintaan pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak RBS untuk melakukan pembayaran sejumlah tersebut di atas. Yang ada hanyalah daftar/list penerima pembayaran tanpa adanya tanda tangan atau authorisasi dari pihak/staff Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berwenang, serta tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa daftar/list tersebut ditujukan kepada pihak RBS. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa nominal yang didebet dalam R/K RBS adalah benar dilakukan berdasarkan daftar/list tersebut. Selain itu, tidak terdapat bukti feedback/konfirmasi dari pihak RBS yang bisa menunjukkan bahwa RBS telah mendebet rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan daftar/list tersebut;

- ❑ Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010,000-10.00000732 tanggal 20 April 2010 yang diterbitkan oleh PT Powerindo Escotama sebesar US\$ 85.52 atau sama dengan sebesar Rp771.219,00;

Bahwa terkait dengan pengujian atas dokumen pembayaran, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjejaskan bahwa atas transaksi tersebut dibayarkan melalui The Royal Bank of Scotland (RBS) No Rek 000.02.55.58.293 tanggal 16 Agustus 2010;

Bahwa dari data Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan angka mutasi debit sebesar US\$50,260.88 dimana menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pembayaran kepada PT Powerindo Escotama atas 31 Faktur Pajak yang rinciannya dapat dilihat dalam rincian pembayaran per bank yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat proses uji bukti; Bahwa mutasi debit dalam Rekening Koran RBS Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar US\$50,260.88 kepada PT Powerindo Escotama dalam kolom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

decription/reference tidak jelas menunjukkan peruntukan pembayarannya. Dalam kolom *transaction/decription* hanya tertulis *outgoing transfer* "1741008165 00753" tanpa ada keterangan lain. Dengan demikian ttdak dapat diyakini bahwa mutasi debit dalam rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan bukti pembayaran yang terkait dengan faktur pajak masukan yang menjadi sengketa;

Bahwa tidak terdapat bukti permintaan pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak RBS untuk melakukan pembayaran sejumlah tersebut di atas. Yang ada hanyalah daftar/fist penerima pembayaran tanpa adanya tanda tangan atau authorisasi dari pihak/staff Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berwenang, serta tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa daftar/list tersebut ditujukan kepada pihak RBS. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa nominal yang didebet dalam R/K RBS adaiah benar diiakukan berdasarkan daftar/list tersebut. Selain itu, tidak terdapat bukti feedback/konfirmasi dari pihak RBS yang bisa menunjukkan bahwa RBS telah mendebit rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan daftar/list tersebut;

- ☐ Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-10.00000368 tanggal 05 April 2010 yang diterbitkan oleh PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 180.00 atau sama dengan sebesar Rp1.637.388,00;

Bahwa dengan pengujian atas dokumen pembayaran, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa atas transaksi tersebut dibayarkan melalui The Royal Bank of Scotland (RBS) No Rek 000.02.55.58.277 tanggal 6 Juli 2010;

Bahwa dari data Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan angka mutasi debit sebesar US\$6,804.00 dimana menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didalamnya termasuk pembayaran kepada PT Tekenomiks Indonesia atas 2 Faktur Pajak, yaitu:

- Faktur No.010.000-10.00000368 sebesar US\$1,980.00 (include PPN), minus PPh Pasal 23 sebesar US\$36.00;
- Faktur No.010.000.10.00000437 sebesar US\$4,950.00 (include PPN), minus PPh Pasal 23 sebesar US\$90;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mutasi debit dalam Rekening Koran RBS Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar US\$6,804.00 kepada PT Tekenomiks Indonesia dalam kolom *decription/reference* tidak jelas menunjukkan peruntukan pembayarannya. Dalam kolom *transaction/decription* hanya tertulis *outgoing transfer* "1741007065 00564" tanpa ada keterangan lain. Dengan demikian tidak dapat diyakini bahwa mutasi debit dalam rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan bukti pembayaran yang terkait dengan faktur pajak masukan yang menjadi sengketa;

Bahwa tidak terdapat bukti permintaan pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak RBS untuk melakukan pembayaran sejumlah tersebut di atas. Yang ada hanyalah daftar/list penerima pembayaran tanpa adanya tanda tangan atau authorisasi dari pihak/staff Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berwenang, serta tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa daftar/iist tersebut ditujukan kepada pihak RBS. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa nominal yang didebet dalam R/K RBS adalah benar dilakukan berdasarkan daftar/list tersebut. Selain itu, tidak terdapat bukti feedback/konfirmasi dari pihak RBS yang bisa menunjukkan bahwa RBS telah mendebet rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan daftar/list tersebut;

- ❑ Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-10.00000323 tanggal 29 Maret 2010 yang diterbitkan oleh PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 361.80 atau sama dengan sebesar Rp3.302.004,00;

Bahwa terkait dengan pengujian atas dokumen pembayaran, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa atas transaksi tersebut dibayarkan melalui The Royal Bank of Scotland (RBS) No Rek 000.02.55.58.293 tanggal 16 Juni 2010;

Bahwa dari data Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan angka mutasi debit sebesar US\$18,701.28 dimana menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didalamnya termasuk pembayaran kepada PT Tekenomiks Indonesia atas 3 Faktur Pajak, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 010.000-10.00000247 sebesar US\$5,167.80 (include PPN), minus PPh Pasal 23 sebesar US\$93.96;
- Faktur No.010.000.10.00000332 sebesar US\$9,900.00 (include PPN), minus PPh Pasal 23 sebesar US\$180;
- Faktur No. 010.000-10.00000323 sebesar US\$3,979.80 (include PPN), minus PPh Pasal 23 sebesar US\$72.36;

Bahwa mutasi debit dalam Rekening Koran RBS Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar US\$18,701.28 kepada PT Tekenomiks Indonesia dalam kolom *description/reference* tidak jelas menunjukkan peruntukan pembayarannya. Dalam kolom *transaction/decription* hanya tertulis *outgoing transfer* "1741006165 01095" tanpa ada keterangan lain. Dengan demikian tidak dapat diyakini bahwa mutasi debit dalam rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan bukti pembayaran yang terkait dengan faktur pajak masukan yang menjadi sengketa;

Bahwa tidak terdapat bukti permintaan pembayaran (*debit/payment advice*) dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak RBS untuk melakukan pembayaran sejumlah tersebut di atas. Yang ada hanyalah daftar/list penerima pembayaran tanpa adanya tanda tangan atau authorisasi dari pihak/staff Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berwenang, serta tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa daftar/list tersebut ditujukan kepada pihak RBS. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa nomina! yang didebet dalam R/K RBS adalah benar dilakukan berdasarkan daftar/list tersebut. Selain itu, tidak terdapat bukti *feedback/konfirmasi* dari pihak RBS yang bisa menunjukkan bahwa RBS telah mendebet rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan daftar/list tersebut;

- ☐ Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-10.00000332 tanggal 29Maret 2010 yang diterbitkan oleh PT Tekenomiks Indonesia sebesar US\$ 900 atau sama dengan sebesar Rp8.213.940,00;

Bahwa terkait dengan pengujian atas dokumen pembayaran, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa atas transaksi tersebut dibayarkan melalui The



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royal Bank of Scotland (RBS) No Rek 000.02.55.58.293 tanggal 16 Juni 2010;

Bahwa dari data Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan angka mutasi debit sebesar US\$18,701.28 dimana menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) didalamnya termasuk pembayaran kepada PT Tekenomiks Indonesia atas 3 Faktur Pajak, yaitu:

- Faktur No. 010.000-10.00000247 sebesar US\$5,167.80 (include PPN), minus PPh Pasal 23 sebesar US\$93.96;
- Faktur No.010.000,10.00000332 sebesar US\$9,900.00 (include PPN), minus PPh Pasal 23 sebesar US\$180;
- Faktur No. 010.000-10.00000323 sebesar US\$3,979.80 (include PPN), minus PPh Pasal 23 sebesar US\$72.36;

Bahwa mutasi debit dalam Rekening Koran RBS Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar US\$18,701.28 kepada PT Tekenomiks Indonesia dalam kolom *decription/reference* tidak jelas menunjukkan peruntukan pembayarannya, Dalam kolom *transaction/decription* hanya tertulis *outgoing transfer "1741006165 01095"* tanpa ada keterangan lain. Dengan demikian tidak dapat diyakini bahwa mutasi debit dalam rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan bukti pembayaran yang terkait dengan faktur pajak masukan yang menjadi sengketa;

Bahwa tidak terdapat bukti permintaan pembayaran (*debit/payment advice*) dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak RBS untuk melakukan pembayaran sejumlah tersebut di atas. Yang ada hanyalah daftar/list penerima pembayaran tanpa adanya tanda tangan atau *authorisasi* dari pihak/staff Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berwenang, serta tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa daftar/list tersebut ditujukan kepada pihak RBS. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa nominal yang didebet dalam R/K RBS adaiah benar dilakukan berdasarkan daftar/list tersebut. Seiaian itu, tidak terdapat bukti *feedback/konfirmasi* dari pihak RBS yang bisa menunjukkan bahwa RBS telah mendebit rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan daftar/list tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Koreksi atas faktur pajak masukan nomor 010.000-10.00055989 tanggal 27Maret 2010 yang diterbitkan oleh PT United Tractors.Tbk. sebesar US\$ 144 atau sama dengan sebesar Rp1.316.938,00;
- Bahwa terkait dengan pengujian atas dokumen pembayaran, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa atas transaksi tersebut dibayarkan melalui The Royal Bank of Scotland (RBS) No Rek 000,02.55.58.293 tanggal 16 Juli 2010;
- Bahwa dari data Rekening Koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan angka mutasi debit sebesar US\$1,478,205.38 dimana menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pembayaran kepada PT United Tractors atas 426 Faktur Pajak, yang rinciannya dapat dilihat dalam rincian pembayaran per bank yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat proses uji bukti;
- Bahwa mutasi debit dalam Rekening Koran RBS Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar US\$1,478,205.38 kepada PT United Tractors dalam kolom *decription/reference* tidak jelas menunjukkan peruntukan pembayarannya. Dalam kolom *transaction/decription* hanya tertulis *outgoing transfer* "1741007165 00785" tanpa ada keterangan lain. Dengan demikian tidak dapat diyakini bahwa mutasi debit dalam rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan bukti pembayaran yang terkait dengan faktur pajak masukan yang menjadi sengketa;
- Bahwa tidak terdapat bukti permintaan pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak RBS untuk melakukan pembayaran sejumlah tersebut di atas. Yang ada hanyalah daftar/list penerima pembayaran tanpa adanya tanda tangan atau authorisasi dari pihak/staff Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berwenang, serta tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa daftar/list tersebut ditujukan kepada pihak RBS. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa nominal yang didebet dalam R/K RBS adalah benar dilakukan berdasarkan daftar/list tersebut. Selain itu, tidak terdapat bukti feedback/konfirmasi dari pihak RBS yang bisa menunjukkan bahwa RBS telah mendebit rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan daftar/list tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan:

- ✓ Bahwa dari fakta-fakta hasil uji bukti di atas membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen pembayaran yang valid dan meyakinkan atas faktur pajak masukan yang dikoreksi sebagaimana tersebut di atas;
- ✓ Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp. 15.768.459,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan fakta hasil penilaian pembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas;
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, yang lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasannya bahwa, Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- ✓ Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp. 15.768.459,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 57892/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 27 November 2014 terkait sengketa *a quo* harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 57892/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 27 November 2014 yang menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-731/WPJ. 19/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor: 00094/407/10/091/12 tanggal 25 Juni 2012, atas nama: PT. Darma Henwa, Tbk., NPWP 01.565.295.1-091.000, beralamat di Gd. Bakrie Tower Lt. 8, Rasuna Epicentrum, Ji. HR.Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-731/WPJ.19/2013 tanggal 11 Juni 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2010 Nomor: 00094/407/10/091/12 tanggal 25 Juni 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.565.295.1-091.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp2.219.663.364,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Pertambahan Nilai Masukan atas Jawaban Konfirmasi "Tidak Ada" sebesar Rp15.768.459,00; yang dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa klarifikasi atas jawaban konfirmasi dijawab "Tidak Ada" maka apabila mungkin akan terjadi kerugian yang akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal Pasal 1 angka 23 jo Pasal 13 ayat (5) jo Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 29 Maret 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Biaya-biaya

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| Administrasi | <u>Rp. 2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002